

Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional

Salasmita¹, Mahendra Putra Kurnia², Rika Erawaty³

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: salasmita23@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: mahendraputra@fh.unmul.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

The threat of drug abuse in the Philippines has prompted President Rodrigo Duterte to intensify a campaign to combat it, through the War on Drugs, a program to neutralize drug abusers. However, the implementation of the policy is allegedly loaded with serious human rights violations in the form of extrajudicial killings committed against civil society. This research aims to analyze whether extrajudicial killings carried out in the War on Drugs Policy during the administration of President Duterte were qualified as gross human rights violations and the application of international court jurisdiction over the situation. The research method used in this research is doctrinal research. The results showed that extrajudicial killings in the Philippines met the elements of crimes against humanity so that they could qualify as gross violation of human rights. The International Community has rightly sought to enforce the law on this situation through the International Criminal Court with President Duterte as the individual who must be held responsible.

Keywords: *extrajudicial killing; gross violation of human rights; drug abuse*

ABSTRAK

Ancaman penyalahgunaan narkoba di Filipina membuat Presiden Rodrigo Duterte menggecarkan kampanye untuk memerangnya, melalui Kebijakan *War on Drugs*, program untuk menetralkan pelaku penyalahgunaan narkoba direalisasikan. Tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut disinyalir sarat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dengan bentuk *extrajudicial killing* yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dapat atau tidaknya tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan dalam Kebijakan *War on Drugs* pada masa pemerintahan Presiden Duterte dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM Berat serta bagaimana penerapan yurisdiksi pengadilan internasional atas situasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *extrajudicial killing* di Filipina memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Masyarakat Internasional telah dengan tepat mengupayakan adanya penegakan hukum terhadap situasi tersebut melalui Mahkamah Pidana Internasional dengan Presiden Duterte sebagai individu yang harus bertanggung jawab.

Kata Kunci: *extrajudicial killing; pelanggaran HAM berat; penyalahgunaan narkoba*

PENDAHULUAN

Filipina merupakan sebuah negara di kawasan Asia Tenggara dengan peredaran narkoba dan obat terlarang (narkoba) yang cukup tinggi. Perdagangan narkoba di Filipina merupakan salah satu masalah keamanan dalam negeri yang dihadapi negara

dengan 7000 pulau ini, selain pembajakan, terorisme, separatisme, militansi, dan lain-lain.¹ Letak geografis Filipina yang strategis menjadikan Filipina sebagai salah satu negara tujuan perdagangan narkoba.

Dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, Presiden Rodrigo Duterte menjalankan kebijakan *War on Drugs*, salah satu wujud legalitas dari Kebijakan tersebut ialah *Command Memorandum Circular No. 16–2016* tentang *PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel"* tanggal 1 Juli 2016² yang menjadi landasan penerapan Kebijakan tersebut bagi Kepolisian Nasional Filipina (PNP). Surat perintah ini menyusun rencana anti-narkoba pemerintah yang baru, yang dikenal sebagai *Operation Double Barrel*. Pelaksanaan dari kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah narkoba ini mendapatkan sorotan negatif dari dunia internasional dan beberapa dari dalam negeri, karena dianggap melanggar HAM yang telah disepakati dalam hukum internasional. Operasi ini menuai kontroversi karena diizinkan bagi anggota-anggota PNP untuk melakukan penembakan di tempat atas orang-orang yang diduga terlibat dengan penggunaan dan pengedaran narkoba, atau perbuatan apapun yang terlibat dengan jaringan kartel narkoba. Presiden Duterte secara terbuka berulang kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendukung dilakukannya eksekusi atau penembakan atas tersangka pengguna dan pengedar narkoba.³

Upaya pemberantasan Narkoba melalui kebijakan *War on Drugs* di Filipina dengan tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan secara masif telah mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi hak untuk hidup dan menjalani proses peradilan dalam tuntutan pidana yang dijatuhkan pada warga negaranya, dan kini terindikasi sebagai sebuah pelanggaran HAM berat yang harus diakhiri dan dilakukan penegakan hukum atas terjadinya situasi tersebut melalui pengadilan internasional, hal ini dapat dibuktikan jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat yang telah diatur dan disepakati dalam hukum internasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut: Apakah tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan dalam Kebijakan *War on Drugs* di Filipina dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM Berat ditinjau dari Hukum Internasional dan Bagaimana penerapan yurisdiksi pengadilan internasional terhadap situasi tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berbasis perundang-undangan (*Black Letter Law*) yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan pengkajian terhadap regulasi yang mempunyai kaitan dengan pelanggaran HAM berat.

¹ Sheena Chestnut Greitens, "Terrorism in the Philippines and US-Philippine Security Cooperation," *Washington, DC: Brookings Institute*, 2017.

² Amnesty International, "'If You Are Poor, You Are Killed' Extrajudicial Executions In The Philippines' 'War On Drugs,'" *Amnesty International Publication*, 2017, p. 19 <<https://www.amnesty.org.uk/files/2017-04/ASA3555172017ENGLISH.PDF?>>.

³ Danilo Andres Reyes, "The Spectacle of Violence in Duterte's 'War on Drugs,'" *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35.3 (2016), 111–37.

PEMBAHASAN

***Extrajudicial Killing* dalam Kebijakan *War on Drugs* di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional**

Presiden ke-16 Filipina, Rodrigo Duterte, pada pidato inagurasinya tanggal 30 Juni 2016, mengutarakan Kebijakannya untuk menerapkan perang melawan narkoba yaitu Kebijakan *War on Drugs*.⁴ Salah satu wujud legalitas dari Kebijakan ini ialah *Command Memorandum Circular* (CMC) No.16-2016 tentang *Operation Double Barrel*, terdapat dua pendekatan yang dilakukan PNP dalam menjalankan *Oplan Double Barrel*, yakni *Project Tokhang* dan *Project HVT*.

Terkait proses pelaksanaan dari *Oplan Double Barrel*, Amnesty Internasional dan *Human Right Watch* (HRW) telah melakukan penelitian mendalam. Sejak November hingga Desember 2016, Amnesty Internasional telah mewawancarai sebanyak 110 orang yang terdiri atas, saksi mata operasi *Double Barrel*, sanak keluarga dari korban, pengguna narkoba, petugas polisi, oknum yang mengaku dibayar untuk melakukan pembunuhan dengan modus operasi anti-narkoba, anggota *Commission on Human Rights*, petugas pemerintahan, aktivis sosial, dan pemuka agama. Total, Amnesty Internasional berhasil mendokumentasikan 33 kasus pembunuhan terkait narkoba, 20 kasus diantaranya terjadi saat operasi *Double Barrel* atau saat implementasi Kebijakan *War on Drugs* Duterte, dan 13 lainnya menyangkut orang bersenjata yang tidak dikenal.⁵ Sementara itu, HRW menyelidiki 24 insiden pembunuhan para pengedar narkoba dan pengguna narkoba yang melibatkan 32 korban, yang terjadi di Metro Manila, wilayah Ibu Kota Filipina, dan provinsi-provinsi terdekat sejak Presiden Rodrigo Duterte mulai menjabat 30 Juni 2016, pada bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017.⁶

Berdasarkan hasil investigasi-investigasi tersebut, pelaksanaan Kebijakan *War on Drugs* berbanding terbalik dengan apa yang tertulis dalam surat perintah untuk melaksanakan operasi ini, meskipun tidak tertulis dalam surat edaran, dalam beberapa kesempatan Duterte memerintahkan kepolisian untuk tidak pandang bulu, menembak para tersangka bandar dan pengguna narkoba, apabila terdapat tersangka yang memberontak ditangkap ataupun melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena membunuh para kriminal bukanlah hal yang melanggar HAM.⁷ "Saya tidak peduli tentang HAM, percayalah," katanya, menurut transkrip resmi yang dirilis oleh istana presiden, dilansir Aljazeera.⁸

⁴ <https://www.merdeka.com/dunia/presiden-filipina-saya-tak-peduli-dengan-ham.html> Mardani, "Soal Narkoba, Presiden Duterte Berjanji Tak Akan Tunduk Pada Tekanan Internasional," 2016 <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40704806>>.

⁵ Amnesty International.

⁶ "License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte's 'War on Drugs' | HRW" <<https://www.hrw.org/report/2017/03/02/license-kill/philippine-police-killings-dutertes-war-drugs>> [accessed 28 December 2022].

⁷ Laila Rezwin Baswedan, "Kebijakan War on Drug Presiden Rodrigo Duterte Di Tengah Tekanan Aktor Internasional" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

⁸ Mardani, "Presiden Filipina: Saya Tak Peduli Dengan HAM! | Merdeka.Com," 2016 <<https://www.merdeka.com/dunia/presiden-filipina-saya-tak-peduli-dengan-ham.html>> [accessed 31 December 2022].

Dapat dipastikan Kebijakan *war on drugs* di Filipina sebagian besar dilaksanakan dengan tindakan *extrajudicial killing*. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya proses pengadilan dalam menghukum para korban sesuai tahapan proses pengadilan yang diatur dalam yurisdiksi Filipina dalam melakukan peradilan terhadap terduga pelaku tindak pidana, yaitu: Pertama, melalui cara kerja awal yang terdiri dari penyidikan polisi, pengawasan terhadap terdakwa, pemidanaan, penangkapan dan penyidikan terhadap tahanan hukum. Kedua, permulaan penyidikan, yaitu penyidikan yang dilakukan oleh hakim dan jaksa. Ketiga, dakwaan dan pembelaan, yang terkait dengan proses negosiasi pembelaan dan cara penyelesaian penempatan. Keempat, pemeriksaan di pengadilan, yaitu adanya permintaan peninjauan kembali dan hak-hak terdakwa. Kelima, putusan, usulan proses baru atau pertimbangan ulang. Keenam, pelaksanaan putusan dan banding.

Untuk menentukan 124las an124 *extrajudicial killing* dalam Kebijakan *War on Drugs* di Filipina sebagai pelanggaran HAM berat yang merupakan kejahatan internasional, penulis akan menelaah konsep dan karakteristik dari masing-masing kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran HAM Berat oleh Statuta Roma yang merupakan rujukan paling akhir dalam mendefinisikan pelanggaran ham berat yang diakui dalam hukum internasional, yaitu *Genocide* (genosida), *Crime Against Humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), *War crimes* (Kejahatan Perang), dan *Aggression* (kejahatan Agresi) dengan tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1 Genosida dengan pembunuhan

No	Unsur-unsur	Kebijakan <i>War on Drugs</i>	Keterangan
1	Pelakunya menyebabkan kematian satu atau lebih.	Orang jumlah kematian Terpenuhi. akibat dari 124las an124 <i>extrajudicial killing</i> berjumlah lebih dari satu, bahkan mencapai angka ribuan.	
2	Orang atau orang-orang tersebut [yang dibunuh itu] berasal dari suatu bangsa tertentu, kelompok etnis, 124las an124 agama tertentu.	Sasaran adalah orang-orang yang diduga melakukan tindak penyalahgunaan narkoba, terlepas dari identitas mereka yang berasal dari bangsa, suku, ras, maupun agama tertentu.	Tidak terpenuhi.
3	Pelaku tersebut memang berniat untuk menghancurkan, baik seluruh maupun 124las an124, bangsa tersebut, kelompok etnis, 124las an124 agama tertentu tersebut	-	-
4	Tindakan tersebut terjadi dalam konteks suatu pola yang manifes dari 124las an124 serupa yang	-	-

diarahkan kepada kelompok tersebut atau 125las an125 tersebut merupakan 125las an125 yang tidak bisa tidak pasti akan berakibat pada kehancuran terhadap kelompokkelompok tersebut

Sumber : Analisa Penulis

Tabel 2 Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan

No	Unsur-unsur	Kebijakan <i>War on Drugs</i>	Keterangan
1	Pelakunya menyebabkan kematian satu atau lebih.	Dalam kebijakan <i>war on drugs</i> , terjadi penembakan secara nyata di Filipina, yang menewaskan banyak warga sipil.	Terpenuhi.
2	Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.	Korban pembunuhan terkait narkoba cenderung memiliki dua kesamaan. Pertama, banyak dari mereka adalah penduduk perkotaan yang miskin, menganggur dan tinggal di permukiman liar. Kedua, berkaitan dengan " <i>drugs watch list</i> " yang disiapkan oleh pejabat pemerintah daerah dan didistribusikan ke polisi. Yang mana hampir keseluruhan dari mereka merupakan penduduk sipil.	Terpenuhi.
3	Pelaku mengetahui bahwa 125las an125 tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan 125las an125 itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap suatu kelompok penduduk sipil	Sehubungan dengan kemungkinan Tidak ada bukti sejauh ini yang menunjukkan bahwa Presiden Rodrigo Duterte merencanakan atau memerintahkan pembunuhan di luar hukum yang spesifik. Namun, pernyataan Presiden Rodrigo Duterte untuk membunuh para pelaku narkoba secara berulang sebagai bagian dari Kebijakan	Terpenuhi

anti-narkobanya bisa merupakan tindakan yang menghasut penegak hukum untuk melakukan kejahatan pembunuhan.

Sumber : Analisa Penulis

Tabel 3 Kejahatan perang berupa pembunuhan yang dilakukan dengan sadar

No	Unsur-unsur	Kebijakan <i>War on Drugs</i>	Keterangan
1	Pelakunya menyebabkan kematian satu atau lebih.	Jumlah kematian akibat dari tindakan <i>extrajudicial killing</i> berjumlah lebih dari satu.	Terpenuhi.
2	Orang atau orang-orang semacam itu dilindungi di bawah satu atau lebih Konvensi Jenewa tahun 1949.	Korban <i>extrajudicial killing</i> tidak berada dalam konflik atau pendudukan, dan juga pihak yang terlibat konflik atau Pihak Penjajah yang berasal dari negara lain, maupun konflik bersenjata sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1949.	Tidak terpenuhi.
3	Pelaku mengetahui status orang yang dilindungi tersebut.	-	-
4	Perilaku tersebut terjadi dalam konteks dan dikaitkan dengan konflik bersenjata internasional.	-	-

Sumber : Analisa Penulis

Tabel 4 Kejahatan Agresi

No	Unsur-unsur	Kebijakan <i>War on Drugs</i>	Keterangan
1	Kejahatan agresi terpenuhi dalam keadaan perang	-	Tidak terpenuhi.

Sumber : Analisa Penulis

Berdasarkan hasil penerapan unsur-unsur kejahatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, dengan bentuk pembunuhan, terhadap situasi di Filipina, tindakan *extrajudicial killing* dalam kebijakan *War on Drugs* memenuhi unsur-unsur dari tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, dan belum memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM berat lain berupa genosida, perang, dan agresi.

Penegakan Hukum Internasional Terhadap Tindakan *Extrajudicial Killing* dalam Kebijakan *War on Drugs* di Filipina

Terkait kebijakan War on Drugs di Filipina, *Human Rights Watch*, *Stop Aids and*

International HIV/AIDS Alliance, United Nation, dan 300 kelompok lainnya menandatangani *joint letters* yang ditujukan kepada *Internasional Narcotics Control Board* dan *UN Office on Drugs and Crime* yang berisi tuntutan menghentikan Kebijakan tersebut. Phelim Kine, wakil direktur *Human Right Watch* untuk wilayah Asia, juga mengatakan hal yang serupa, bahwa pembunuhan Bandar narkoba tanpa melalui proses hukum yang benar tidak dibenarkan untuk upaya pengendalian kriminalitas. Dan *International Drug Control* harus menegaskan Presiden Filipina tersebut tentang hal itu.⁹

Kritik mengenai Kebijakan ini juga berdatangan dari badan-badan Narkoba di dunia yakni *International Narcotics Control Board* (INCB) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). INCB berpendapat bahwa menggunakan *extrajudicial killing* untuk mengontrol dan menghentikan masalah narkoba justru melanggar *International Drug Conventions*. Tidak hanya organisasi, media-media internasional juga mulai kerap memberitakan Kebijakan Duterte dari sisi humanis. Dari perspektif media *mainstream* internasional, Kebijakan *War on Drugs* jelas sangat melenceng dari nilai-nilai HAM.¹⁰

Dalam situasi di Filipina, meskipun terdapat banyak kesaksian yang bisa dipercaya dari tuduhan tentang *extrajudicial killing* yang meluas dan sistematis di Filipina, pelanggaran-pelanggaran tersebut itu 127las impunitas. Hingga tulisan ini dibuat, pemerintah hanya mengadili satu kasus— remaja 17 tahun Kian delos Santos — dimana tiga petugas kepolisian dihukum karena pembunuhan dalam Kebijakan *War on Drugs*. Hasil ini sangat tergantung pada ketersediaan rekaman CCTV dan kemarahan 127las a setelah pembunuhan tersebut. Meskipun Pemerintah mencatat bahwa 9.172 personel polisi menghadapi kasus 127las an127127ative,¹¹ masih belum jelas berapa banyak dari kasus-kasus ini yang terkait dengan *extrajudicial killing*, pun harus dicatat bahwa sanksi 127las an127127ative tidak mencukupi jika ada tuduhan serius mengenai pelanggaran hak untuk hidup. Selain itu, kemajuan dalam penyidikan kasus terkait Kebijakan anti narkoba yang dirujuk ke Kantor Ombudsman juga sangat minim.¹² Sehingga, Filipina dapat disimpulkan tidak memiliki kemauan (*unwilling*) untuk mengambil suatu 127las an127 yang tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya meskipun memiliki kemampuan untuk itu, bahkan terkesan membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut terjadi. Oleh karena 127las an tersebut situasi di Filipina perlu diselidiki melalui pengadilan internasional.

Sebagai upaya penegakan hukum terhadap situasi di Filipina, respon-respon masyarakat internasional kemudian ditindak lanjuti dengan dilaporkannya situasi tersebut kepada Jaksa Penuntut ICC.¹³ Jaksa Penuntut ICC menerima setidaknya 52 komunikasi terkait

⁹ Michael Sullivan, "No Title," *Edition, Heard on Morning*, 2016 <<https://www.npr.org/sections/parallels/2016/09/23/495012102/criticized-abroad-philippines-leader-remains-hugely-popular-in-home-city>>.

¹⁰ Baswedan.

¹¹ "https://Www.Dilg.Gov.Ph/News/DILG-Internal-Cleansing-in-PNP-on-Going-despite-Controversies-9172-Erring-Personnel-Facing-Admin-Raps/NC-2019-1272."

¹² "OHCHR | 2020 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Rights of Indigenous Peoples," 2020 <<https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2020-report-united-nations-high-commissioner-human-rights-rights-indigenous-peoples>> [accessed 31 December 2022].

¹³ *Report on Preliminary Examination Activities*, 2018 <<https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf>>.

dengan situasi yang terjadi di Filipina.¹⁴ Terdapat laporan-laporan yang diajukan pada Jaksa Penuntut ICC atas dugaan terjadinya kejahatan yang masuk ke dalam yurisdiksi ICC. Pada tanggal 8 Februari 2018, Jaksa Penuntut ICC mengumumkan dimulainya pemeriksaan pendahuluan atas kejahatan yang dilakukan di Filipina setidaknya sejak tanggal 1 Juli 2016 terkait Kebijakan *war on drugs* yang dijalankan oleh pemerintah Filipina.¹⁵ Pada Agustus 2018, aktivis dan delapan keluarga korban *extrajudicial killing* mengajukan petisi kedua ke ICC, menuduh Duterte melakukan pembunuhan dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan menyerukan dakwaannya atas ribuan tindakan *extrajudicial killing*. Neri Colmenares, seorang pengacara yang bertindak untuk kelompok itu, mengatakan bahwa "Duterte secara pribadi bertanggung jawab untuk memerintahkan polisi negara bagian untuk melakukan pembunuhan massal".¹⁶

Upaya yang telah dilakukan untuk mengadili situasi di Filipina melalui ICC dapat dianggap sebagai upaya yang paling relevan dengan mengingat bentuk dan tujuan dari ICC serta situasi yang ada di Filipina, namun ICC haruslah memiliki alasan hukum dan syarat-syarat yang terdapat pada subjek hukum untuk dapat diadili. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah yurisdiksi yang dimiliki ICC. Empat yurisdiksi yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diadili di ICC, yaitu yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi temporal, dan yurisdiksi teritorial.

Yurisdiksi yang berkaitan dengan personal adalah suatu wewenang Mahkamah internasional untuk menentukan siapa-siapa yang dapat yang dapat diajukan ke mahkamah internasional. Pasal 1 *juncto* Pasal 25 Statuta Roma sesuai dengan judulnya bahwa Mahkamah menganut tanggung jawab pidana secara pribadi dari individu (*individual criminal responsibility*). Menurut Pasal 25 ayat (1), yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam Statuta. Dengan demikian ICC hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu, jadi tidak terhadap negara maupun subyek hukum internasional lainnya selain terhadap individu.¹⁷ Pernyataan Presiden Rodrigo R Duterte untuk memberantas obat-obatan terlarang selama enam bulan pertama masa jabatannya merupakan salah satu dasar disusunnya CMC No. 16-2016, oleh karena itu, Presiden Duterte mempunyai pengetahuan akan dilaksanakannya pemberantasan obat-obatan terlarang oleh Polisi Nasional Filipina (PNP).¹⁸ Ia juga dapat dianggap sebagai salah seorang yang mendorong terjadinya tindakan *extrajudicial killing* melalui pidato-pidatonya yang berisi seruan untuk membunuh para pelaku penyalahgunaan narkoba di Filipina. Duterte, selaku kepala Negara yang seharusnya

¹⁴ *Report on Preliminary Examination Activities*.

¹⁵ "Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on Opening Preliminary Examinations into the Situations in the Philippines and in Venezuela | International Criminal Court" <<https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-fatou-bensouda-opening-preliminary-0>> [accessed 31 December 2022].

¹⁶ "Philippines' Duterte Hit by New ICC Complaint over Deadly Drug War | Reuters" <<https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs-idUSKCN1LD0CS>> [accessed 31 December 2022].

¹⁷ I Wayan Parthiana, "Hukum Pidana Internasional" (Yrama Widya, 2006), p. 360.

¹⁸ Fivi Fajar Iryana and Handojo Leksono, "Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba Di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998," *BELLI AC PACIS*, 4.1, 44–56.

memiliki peran dalam melindungi HAM, justru malah menyerukan pembunuhan terhadap para terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Duterte tidak menunjukkan kecenderungan atau niat untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Sehingga Presiden Duterte dapat dijatuhi beban tanggung jawab superior karena telah gagal mencegah atau menghukum tindakan tersebut.¹⁹

Yurisdiksi yang berkaitan dengan kriminal/*ratione materiae* adalah untuk menentukan jenis sengketa yang dapat diajukan. Yurisdiksi Kriminal dari ICC berdasarkan Statuta Roma 1998 adalah empat jenis kejahatan yang dinyatakan dalam Pasal 5 yakni, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.²⁰²¹ Dalam kaitannya dengan situasi di Filipina, Penulis menyimpulkan bahwa terdapat tindakan-tindakan yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebuah pola kebrutalan terhadap masyarakat sipil yang berupa penembakan tanpa melalui proses peradilan bagi mereka yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara sistematis dan meluas merupakan tindakan yang meyakinkan penulis bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan. Dengan demikian, kasus tersebut adalah kasus yang menjadi kewenangan ICC karena terdapat kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu/*ratione temporis* adalah untuk menentukan kewenangan ICC berdasarkan kapan suatu kejahatan itu dilakukan. Menurut Pasal 11 ayat (1) Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya Statuta. Demi adanya kepastian hukum, haruslah ditentukan terlebih dahulu tentang waktu atau tanggal mulai berlakunya Statuta. Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1), Statuta mulai berlaku pada hari pertama dari bulan sesudah hari kesepuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses pada Sekretaris Jendral PBB. Dengan demikian ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang ditentukan di dalam Pasal 5-8 statuta yang telah terjadi sesudah tanggal berlakunya. Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelum berlakunya statuta. Hal ini selaras dengan asas *non-retroactive* (*non-retroactive ratione personae*) dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan, bahwa tiada seorangpun akan dimintakan pertanggung-jawaban pidana berdasarkan Statuta atas perbuatan yang dilakukannya sebelum mulai berlakunya Statuta.²²²³ Statuta Roma mulai berlaku sejak tahun 1 Juli 2002, 60 hari setelah instrumen ratifikasi ke-60 diserahkan kepada PBB. *Situasi extrajudicial killing* dalam Kebijakan *War on Drugs* yang diteliti penulis adalah kejahatan yang dimulai sejak tahun 2016, sehingga situasi ini sesuai dengan yurisdiksi temporal dari ICC yang berlaku setelah mulai berlakunya Statuta Roma.

Yurisdiksi yang berkaitan dengan teritorial/*ratione territorial* adalah untuk menentukan yurisdiksi berdasarkan tempat dimana kejahatan itu dilakukan. Terhadap kejahatan yang terjadinya di dalam atau lintas batas teritorial dari negara-negara yang sudah menjadi

¹⁹Iryana and Leksono.

²⁰Parthiana.

²¹Parthiana.

²²Parthiana.

²³ *Report on Preliminary Examination Activities*.

peserta pada Statuta, tentu tidak menjadi masalah sebab negara-negara itu merupakan negara yang menerima yurisdiksi ICC, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Ayat (1). Pemerintah Filipina secara resmi mengajukan penarikan diri dari Statuta Roma dengan mendepositkan instrumen penarikan dirinya kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 17 Maret 2018,²⁴ Penarikan diri tersebut berlaku 1 tahun sejak pendepositan instrumen penarikan diri, yaitu pada tanggal 17 Maret 2019. Negara yang penarikan dirinya berlaku efektif bukan lagi menjadi pihak dalam Statuta Roma dan tidak lagi terikat pada ketentuan-ketentuan dalam statuta tersebut. Namun, dalam Statuta Roma terdapat pengecualian jika penarikan diri dilakukan ketika ICC sedang melakukan penyelidikan, investigasi, maupun penuntutan. Pasal 127 Ayat (2) Statuta Roma menyebutkan, bahwa penarikan diri tidak dapat mempengaruhi kerja sama dengan pengadilan dalam hal investigasi kriminal dan peradilan yang telah dimulai sebelum penarikan diri negara dianggap efektif. Pasal tersebut menegaskan pula penarikan diri tidak dapat menghentikan proses tersebut dengan melakukan penarikan diri dengan catatan telah terdapat pertimbangan atau prasangka yang mengarah pada proses investigasi sebelum penarikan diri berlaku. Berdasarkan pasal tersebut dan berdasarkan putusan ICC sebelumnya dalam situasi di Burundi, Pengadilan tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan selama Filipina menjadi Negara Pihak Statuta dan dapat menjalankan yurisdiksi ini bahkan setelah penarikan menjadi efektif.²⁵

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindakan *extrajudicial killing* dalam Kebijakan *War on Drugs* di Filipina yang sesuai dengan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dengan bentuk kejahatan berupa pembunuhan yang merupakan salah satu dari kejahatan internasional atau disebut sebagai pelanggaran HAM Berat. Penegakan hukum kepada Presiden Duterte sebagai individu yang harus bertanggung jawab melalui pengadilan pidana internasional dapat dilakukan dengan terpenuhinya yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi temporal, dan yurisdiksi teritorial atas situasi yang terjadi di Filipina.

REFERENSI

- Amnesty International, “‘If You Are Poor, You Are Killed’ Extrajudicial Executions In The Philippines’ ‘War On Drugs,’” *Amnesty International Publication*, 2017, p. 19
<<https://www.amnesty.org.uk/files/2017-04/ASA3555172017ENGLISH.PDF?>>
- Baswedan, Laila Rezwina, “Kebijakan War on Drug Presiden Rodrigo Duterte Di Tengah Tekanan Aktor Internasional” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Greitens, Sheena Chestnut, “Terrorism in the Philippines and US-Philippine Security Cooperation,” *Washington, DC: Brookings Institute*, 2017
- “<https://www.dilg.gov.ph/news/dilg-internal-cleansing-in-pnp-on-going-despite-controversies-9172-erring-personnel-facing-admin-raps/nc-2019-1272>”
- Iryana, Fivi Fajar, and Handojo Leksono, “Analisis Kebijakan Presiden Duterte

²⁴ *Report on Preliminary Examination Activities*.

²⁵ <<https://www.coalitionfortheicc.org/country/philippines>> [Diakses 1 Maret 2022]

Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba Di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998," *BELLI AC PACIS*, 4.1, 44–56

"'License to Kill': Philippine Police Killings in Duterte's 'War on Drugs' | HRW" <<https://www.hrw.org/report/2017/03/02/license-kill/philippine-police-killings-dutertes-war-drugs>> [accessed 28 December 2022]

Mardani, "Presiden Filipina: Saya Tak Peduli Dengan HAM! | Merdeka.Com," 2016 <<https://www.merdeka.com/dunia/presiden-filipina-saya-tak-peduli-dengan-ham.html>> [accessed 31 December 2022]

Mardani, <https://www.merdeka.com/dunia/presiden-filipina-saya-tak-peduli-dengan-ham.html>, "Soal Narkoba, Presiden Duterte Berjanji Tak Akan Tunduk Pada Tekanan Internasional," 2016 <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40704806>>

"OHCHR | 2020 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Rights of Indigenous Peoples," 2020 <<https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2020-report-united-nations-high-commissioner-human-rights-rights-indigenous-peoples>> [accessed 31 December 2022]

Parthiana, I Wayan, "Hukum Pidana Internasional" (Yrama Widya, 2006), p. 360

"Philippines' Duterte Hit by New ICC Complaint over Deadly Drug War | Reuters" <<https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs-idUSKCN1LD0CS>> [accessed 31 December 2022]

Report on Preliminary Examination Activities, 2018 <<https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf>>

Reyes, Danilo Andres, "The Spectacle of Violence in Duterte's 'War on Drugs,'" *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35.3 (2016), 111–37

"Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on Opening Preliminary Examinations into the Situations in the Philippines and in Venezuela | International Criminal Court" <<https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-fatou-bensouda-opening-preliminary-0>> [accessed 31 December 2022]

Sullivan, Michael, "No Title," *Edition, Heard on Morning*, 2016 <<https://www.npr.org/sections/parallels/2016/09/23/495012102/criticized-abroad-philippines-leader-remains-hugely-popular-in-home-city>>